

PEDOMAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025**



**BIDANG PSMK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**



**disdik
jabar**



KATA PENGANTAR



Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd, M.Pd

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Illahi Robbi, Pedoman Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK tahun pelajaran 2024/ 2025 telah selesai disusun.

Sebagaimana tersurat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, salah satu bentuk asesmen yang khas pada SMK dan membedakan dengan jenjang lain adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI/ Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/ LSP-P2/ LSP-P3), Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama dengan dunia kerja

Pedoman UKK ini mengacu dan menyadur dari Pedoman Penyelenggaraan UKK SMK tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat SMK Kemendikdasmen dilengkapi dengan UKK model LSP-P1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang berisikan ~~tujuan~~ Tujuan, Pola/Model Pelaksanaan, Perangkat Asesmen, Pelaksanaan, Teknik Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Penerbitan Sertifikat.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan UKK tahun pelajaran 2024/2025, khususnya bagi SMK yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 12 Februari 2025

**Plh.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plh.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. DEDEN SAEFUL HIDAYAT, M.Pd.
Pembina Tk. I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4B9E4468EA>

4B9E4468EA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Definisi	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Sasaran	5
BAB II. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)	6
A. Pola Pelaksanaan UKK	6
B. Perangkat UKK	11
C. Jadwal UKK	13
D. Pelaksanaan Asesmen dan Kelulusan UKK	14
E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKK	16
F. Penerbitan Sertifikat	16
G. Pelaporan dan Tindak Lanjut	18
H. pembiayaan Pelaksanaan UKK	18
BAB III. Penutup	19
Lampiran	20
Referensi:	
• Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025	
• Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2024 Badan Nasional Sertifikasi Profesi	



BAB I PENDAHULUAN

A. Definisi

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat (BNSP) adalah Lembaga Independen yang dibentuk sebagai amanat pasal 18 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat (LSP) adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dan masih berlaku dari BNSP;
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat (LSP P1 SMK) adalah lembaga pelaksana uji sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisesnsi dari BNSP yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi hanya untuk peserta didik dari SMK bersangkutan dan peserta didik SMK yang menjadi jejaring kerja LSP P1 SMK berdasarkan penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNi & Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/ LSP-2/ LSP-3), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
6. Uji Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen/ uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan Standar Khusus;
7. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.

8. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan diberi tugas untuk melakukan verifikasi data permohonan LSP terkait calon peserta uji sertifikasi kompetensi;

9. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.

10. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.

11. Peserta UKK atau asesi merupakan peserta didik SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran/ capaian pembelajaran yang akan diujikan.

12. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.

13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/ atau standar khusus.

15. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.

16. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan diberi tugas untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi proses Pelaksanaan Uji Sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP terlisensi BNSP



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendanaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian Dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka

14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.

15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.

16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

18. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

19. Pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025

20. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2024 Badan Nasional Sertifikasi Profesi



C. Tujuan


Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/ konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
2. Pengakuan kompetensi peserta didik;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Mendorong kerja sama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

D. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah :

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh peserta didik SMK kelas XII program 3 tahun dan kelas XIII program 4 tahun.
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi **seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten.**



BAB II

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)



1. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja.

Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja melaksanakan UKK dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kriteria/ spesifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

a. **SMK terakreditasi** dan mitra Dunia Kerja atau asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama mengacu standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra Dunia Kerja atau asosiasi profesi dengan tujuan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitra Dunia Kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri, atau mitra dari mitra Dunia Kerja, sedangkan **SMK yang belum terakreditasi dengan pola UKK mandiri tidak dapat melaksanakan UKK sendiri**, tetapi harus menggabung ke SMK lain yang terakreditasi sesuai dengan program dan kompetensi/ konsentrasi keahlian yang sama serta mengikuti ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SMK induknya.

b. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi/ konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;

c. Satuan Pendidikan yang akan melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan (instrumen asesmen dari kementerian), peralatan, penguji dan alat/ komponen penunjang UKK dan memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat uji kompetensi (TUK);

d. Dinas Pendidikan Provinsi atau cabang Dinas Pendidikan membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK **dengan melibatkan Pengawas dan unsur dunia kerja** atau institusi/ lembaga yang relevan;

e. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/ tempat penyelenggaraan UKK Mandiri menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat;

f. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/ tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Cabang Dinas Pendidikan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;

g. Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;

h. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;

i. Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, Asosiasi Profesi, dan/ atau satuan pendidikan yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/ konsentrasi keahlian yang akan diujikan;

j. Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;

k. Satuan pendidikan bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;

l. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa;

m. Satuan Pendidikan mendata peserta didik yang akan mengikuti UKK;

n. Penguji dapat menggunakan metode uji observasi demonstrasi (praktik) dan tambahan (Uji Tulis) sesuai kompetensi yang dinilai.

o. Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi, dan/ atau melakukan asesmen mandiri;

p. Peserta UKK Mandiri SMK dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian yang tersedia;

q. Penguji Internal wajib mengembangkan instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standar Kompetensi Kerja yang relevan;

r. Apabila siswa dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama atau paket soal lain yang sesuai dengan kompetensinya;

s. Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja.



2. Pelaksanaan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

- a. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi membuka/ menerima pendaftaran bagi peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
- b. Mitra dunia kerja atau asosiasi menyusun instrumen pengujian, menyiapkan penguji/ asesor, dan memfasilitasi TUK;
- c. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara nasional dan/ atau internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.



3. Pelaksanaan UKK oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/P2/P3)

LSP yang diperkenankan melaksanakan UKK adalah LSP yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi oleh BNSP.

Ketentuan mengenai pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK melalui LSP sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. 01/BNSP/I/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pola uji kompetensi/ sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh SMK yang telah memiliki lisensi BNSP dan hanya untuk peserta didik dari SMK yang bersangkutan dan peserta didik SMK yang menjadi jejaring kerja LSP-P1 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sedangkan bagi **SMK yang menjadi jejaring** LSP dapat mengikuti ketentuan dari LSP yang menjadi induknya penentuan SMK yang menjadi jejaring berdasarkan surat keputusan jejaring dan Dinas Pendidikan Provinsi atau MoU yang dilakukan oleh LSP dengan SMK jejaring

a. Mekanisme/Kriteria Pelaksanaan UKK LSP-P1

Kriteria Lembaga Sertifikasi Profesi

- (LSP) Pelaksana Uji Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 SMK sebagai pelaksana uji sertifikasi kompetensi, berstatus aktif tervalidasi di Sistem Informasi (Sisfo) BNSP;
- Memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan jejaring kerja LSP P1 SMK dibuktikan dengan lisensi ruang lingkup skema sertifikasi yang masih berlaku dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP di Sistem Informasi (Sisfo) BNSP

Kriteria Peserta UKK LSP-P1

- Peserta didik SMK aktif kelas XII program 3 tahun dan kelas XIII program 4 tahun yang terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memiliki NISN;
- Telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan.
- Direkomendasikan/ diusulkan oleh Kepala satuan pendidikan melalui LSP-P1 SMK.
- Peserta didik memenuhi persyaratan asesesi uji kompetensi sesuai persyaratan skema sertifikasi yang akan diujikan.



b. Teknis Pelaksanaan UKK LSP-P1

- Uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK dilaksanakan oleh LSP-P1 SMK pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP-P1 SMK dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) jejaring kerja LSP-P1 SMK terverifikasi;
- Penetapan kelayakan satuan pendidikan/ tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang tergabung dalam jejaring, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh LSP;
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1 SMK menugaskan asesor kompetensi melakukan verifikasi TUK sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
- SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bekerjasama dengan LSP, dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasn kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi BNSP;
- LSP wajib menugaskan dan menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan/ skema sertifikasi yang diujikan;
- Asesor harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku;
- Kegiatan UKK dengan LSP dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
- Setiap peserta didik SMK yang mengikuti UKK diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi kualifikasi dan/ atau okupasi.
- Asesor dapat menggunakan teknik asesmen portofolio sebelum teknik asesmen lainnya sesuai kompetensi yang dinilai.
- Portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan (skill passport) atau bukti-bukti pembelajaran yang berkualitas sesuai kriteria.
- LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.
- Bagi peserta UKK yang dinyatakan belum kompeten pada skema pengujian LSP, dapat diterbitkan paspor keterampilan (Skill Passport) pada sebagian unit yang dinyatakan kompeten oleh LSP;
- SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai observer/ penyelia dalam pelaksanaan UKK bersama LSP sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan UKK dan/ atau pengakuan kepada peserta UKK yang telah dinyatakan kompeten.

B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian (UKK)



1. Perangkat UKK Mandiri

Pengadaan Naskah Uji Kompetensi Keahlian Mandiri

- a. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa soft file yang dapat diunduh melalui laman ukk.ditpsmk.net;
- b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan dapat mencetak dan menggandakan instrumen verifikasi TUK;
- c. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah uji kompetensi keahlian mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
- d. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/ Jasa oleh satuan pendidikan.

Naskah UKK terdiri atas :

a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK

Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

b. Instrumen Soal UKK

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa. Standar Instrumen Soal UKK disusun oleh Pemerintah Pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap. Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/ atau wawancara;

c. Pedoman Asesmen UKK

Pedoman Asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen, dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.



2. Perangkat UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi

Perangkat UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi disusun dan ditetapkan oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi sesuai dengan sistem yang diterapkan



3. Perangkat UKK oleh lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),

Contoh lembaga seperti LSP-P1, LSP-P2, LSP-P3, disusun dan ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku.


Khusus untuk LSP-P1, Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bidang PSMK telah menyusun Materi Uji Kompetensi (MUK) dengan skema Okupasi sejumlah 56 MUK dan telah disosialisasikan serta di upload ke seluruh LSP-P1 SMK yang ada di Jawa Barat



4. Penggandaan dan Pengiriman Materi Uji Kompetensi (MUK).

Proses penggandaan dan pendistribusian MUK sesuai petunjuk teknis masing-masing LSP.





C. Jadwal Uji Kompetensi Keahlian (UKK)



Pelaksanaan UKK dapat dilangsungkan pada awal semester gasal sampai dengan akhir tahun pelajaran 2024/2025 sebelum pengumuman kelulusan peserta didik.

1. SMK program 3 Tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan/ atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
2. SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan/ atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

SMK yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka:

- UKK dapat dilaksanakan di Semester 5, jika pelaksanaan PKL di semester 6
- UKK dapat dilaksanakan di semester 6, jika pelaksanaan PKL di semester 5
- UKK dilaksanakan bersamaan dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu setelah selesai PKL, dilanjutkan dengan UKK, atau
- Atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan Dunia Kerja, Asosiasi atau LSP

D. Pelaksanaan Asesmen Dan Kelulusan Uji Kompetensi Keahlian



1. Asesor/ penguji melakukan asesmen dengan menggunakan lembar asesmen yang telah disediakan;

2. Asesor/ penguji melakukan asesmen sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja/ kinerja/ produk yang dihasilkan oleh peserta UKK;

3. Asesor/ penguji memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen asesmen;

4. Asesor/ penguji dapat menambahkan indikator dan komponen asesmen lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;

5. Asesor/ penguji dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/ perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir;

6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP, yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, **asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;**



7. Penilaian UKK melalui LSP, UKK Mandiri atau Asosiasi Profesi/ Dunia Kerja ditentukan melalui capaian kriteria unjuk kerja, jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta UKK

	Rentang Skor*	Predikat
Belum memenuhi seluruh kriteria kerja	0-69	Belum Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan pengulangan	70-80	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja tanpa pengulangan	81-90	
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	

8. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri SMK, asesor memberikan nilai pada rentang skor 0-100;

9. Asesor/ Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;

10. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan sekolah;

11. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas, dan/ atau aplikasi e-Rapor sebelum pengumuman kelulusan sekolah.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKK



1. Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK
2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, Cabang Dinas Pendidikan dan atau Pengawas SMK
3. Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi internal terhadap kegiatan UKK
4. Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.



F. Penerbitan Sertifikat



1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:
 - Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja;
 - Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
 - Untuk terjemahan sertifikat ke dalam 2 (dua) bahasa dan kodifikasi sertifikat, LSP dapat melihat link: <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/terjemahan> untuk melihat terjemahan sertifikat dan <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/kodifikasi> untuk melihat kodifikasi sertifikat.

3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :

- Sertifikat Kompetensi untuk Skema Kualifikasi Nasional / Okupasi diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila untuk UKK yang dilaksanakan oleh LSP
- Sertifikat berlogo dunia kerja atau Asosiasi Profesi untuk UKK yang dilaksanakan oleh dunia kerja
- Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani untuk UKK yang dilaksanakan oleh SMK dan dunia kerja

4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi/ konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/ unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;


5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan kompeten;

6. Sertifikat UKK Mandiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari satuan pendidikan dan dunia kerja;

7. Bagi peserta UKK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP, maka pencetakan dan pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP;

8. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.

9. Bagi Peserta UKK mandiri pencetakan sertifikat dapat dilakukan oleh SMK yang menginduk dan tetap ditandatangani oleh Kepala SMK yang telah terakreditasi/ SMK Induknya




G. Pelaporan dan Tindak Lanjut



1. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/ atau ijazah;

2. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Cabang Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya, Direktorat SMK dan/ atau tim lain yang ditunjuk;

3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dan/ atau pemerintah.



H. Pembiayaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian



UKK dapat dibiayai oleh:

1. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2. Pemerintah Daerah melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan BPMU

3. Biaya atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/ atau unsur lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.



BAB IV PENUTUP


Uji Kompetensi Keahlian merupakan asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNi & Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP - P1/LSP-2/LSP-3), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil Uji Kompetensi Keahlian bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan

Seluruh SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk mempersiapkan secara optimal, baik Tempat Uji Kompetensi, Jadwal pelaksanaan dan yang paling utama peserta didiknya diberikan latihan/ praktik secara terus menerus sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten.

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di- generate oleh aplikasi e-Rapor SMK (aplikasi e-Rapor SMK versi 7 dapat diunduh melalui: <http://erapor.ditpsmk.net/pusat-unduh>)
- b. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asepi) untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan II (Juknis PSKK 2024 BNSP)
- c. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asepi) untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan III (Juknis PSKK 2024 BNSP)
- d. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asepi) untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan IV (Juknis PSKK 2024 BNSP)
- e. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asepi) untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus NON PNS memiliki NPWP (Juknis PSKK 2024 BNSP)
- f. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asepi) untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus NON PNS tidak memiliki NPWP (Juknis PSKK 2024 BNSP)
- g. Daftar Unit Kompetensi UKK Mandiri Tahun Pelajaran 2024/2025





Contoh Sertifikat



SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCY

Nomor : 202120606817003308332800001

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that

ACEP ZAMZAM MUHAMAD RIJQI

NISN: 0033083328

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian
has taken the competency test

pada Kompetensi Keahlian
in Competency of

Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Institutional Accounting and Finance
pada Judul Penugasan

on
Assignment

Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa
Completing the Corporate Accounting Cycle Services

dengan predikat
with achievement level

Sangat Kompeten
Very Competent

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for : 3 (three) Years

Kota Tangerang, 01 April 2023

Atas nama SMKS DEWI SARTIKA
On behalf of SMKS DEWI SARTIKA

SARIFUDIN, S.Pd.I.
Kepala Sekolah
School Principal

PT. HASTA
KENCANA JAYA

SRI NILAWATI, S.E.M.M
Penguji Eksternal
External Assessor

DAFTAR
KOMPETENSI

*List Of
Competency*

No	Kode Kompetensi <i>Code of Competency</i>	Judul Kompetensi <i>Title of Competency</i>
1	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi <i>Operating Accounting Computer Applications</i>
2	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet <i>Operating a number processing program / spreadsheet</i>
3	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan <i>Preparing financial statements</i>
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar <i>Processing Ledger</i>
5	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal <i>Processing Journal Entry</i>
6	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik-Praktik Kesehatan Dan Keselamatan Di Tempat Kerja <i>Implementing Health and Safety Practices in the Workplace</i>
7	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional Dalam Bekerja <i>Applying Professional Practices at Work</i>

Penguji Internal
Internal Assessor

JUBAEDAH, S.Pd. (SMKS DEWI SARTIKA)

Penguji Eksternal
External Assessor

SRI NILAWATI, S.E., M.M.. (PT. HASTA KENCANA JAYA)

A. Konsentrasi Keahlian SMK/MAK NOMOR 024/H/KR/2022 TENTANG

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan	1.1 Teknik Perawatan Gedung	1	1.1.1 Teknik Perawatan Gedung	v	
	1.2 Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	1.2.1 Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan		v
		3	1.2.2 Konstruksi Jalan dan Jembatan	v	
	1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan	4	1.3.1 Teknik Konstruksi dan Perumahan	v	
		5	1.3.2 Konstruksi Gedung dan Sanitasi		v
	1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	6	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	v	
	1.5 Teknik Furnitur	7	1.5.1 Desain Interior dan Teknik Furnitur		v
		8	1.5.2 Desain dan Teknik Furnitur	v	
2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	2.1 Teknik Mesin	9	2.1.1 Teknik Pemesinan	v	
		10	2.1.2 Teknik Mekanik Industri	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
		11	2.1.3 Teknik Pengecoran Logam	v	
		12	2.1.4 Desain Gambar Mesin	v	
		13	2.1.5 Teknik Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	v	
		14	2.1.6 Teknik Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanic</i>)	v	
		15	2.1.7 Teknik Pemesinan Kapal	v	
	2.2 Teknik Otomotif	16	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	v	
		17	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	v	
		18	2.2.3 Teknik Alat Berat	v	
		19	2.2.4 Teknik Ototronik	v	
		20	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	v	
	2.3 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	21	2.3.1 Teknik Pengelasan	v	
		22	2.3.2 Teknik Pengelasan Kapal	v	
		23	2.3.3 Teknik Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	v	
		24	2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		v

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
	2.4 Teknik Logistik	25	2.4.1 Teknik Pengendalian Produksi	v	
		26	2.4.2 Teknik Logistik	v	
	2.5 Teknik Elektronika	27	2.5.1 Teknik Audio Video	v	
		28	2.5.2 Teknik Mekatronika	v	
		29	2.5.3 Teknik Elektronika Industri	v	
		30	2.5.4 Teknik Otomasi Industri	v	
		31	2.5.5 Teknik Elektronika Komunikasi	v	
		32	2.5.6 Instrumentasi Medik	v	
		33	2.5.7 Teknik Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	v	
		34	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses		v
	2.6 Teknik Pesawat Udara	35	2.6.1 <i>Airframe Powerplant</i>	v	
		36	2.6.2 <i>Electrical Avionic</i>	v	
	2.7 Teknik Konstruksi Kapal	37	2.7.1 Desain Rancang Bangun Kapal	v	
		38	2.7.2 Konstruksi Kapal Baja	v	
		39	2.7.3 Konstruksi Kapal Non Baja	v	
		40	2.7.4 Interior Kapal	v	
	2.8 Kimia Analisis	41	2.8.1 Kimia Analisis		v
		42	2.8.2 Analisis Pengujian Laboratorium	v	
	2.9 Teknik Kimia Industri	43	2.9.1 Teknik Kimia Industri	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program		
				3 tahun	4 tahun	
		44	2.9.2 Kimia Tekstil	v		
	2.10 Teknik Tekstil	45	2.10.1 Teknik Pembuatan Serat Filamen	v		
		46	2.10.2 Teknik Pembuatan Benang Stapel	v		
		47	2.10.3 Teknik Pembuatan Kain	v		
		48	2.10.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	v		
			49	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	v	
3. Energi dan Pertambangan	3.1 Teknik Ketenagalistrikan	50	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	v		
		51	3.1.3 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	v		
		52	3.1.4 Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>)	v		
		53	3.1.5 Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	v		
		54	3.1.6 Teknik Kelistrikan Kapal	v		
		55	3.2.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	v		
		56	3.2.2 Teknik Energi Biomassa	v		
		3.3 Teknik Geospasial	57	3.3.1 Teknik Geomatika	v	
	58		3.3.2 Informasi Geospasial		v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
	3.4 Teknik Geologi Pertambangan	59	3.4.1 Geologi Pertambangan		v
	3.5 Teknik Perminyakan	60	3.5.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	v	
		61	3.5.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	v	
		62	3.5.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	v	
4. Teknologi Informasi	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	63	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	v	
		64	4.1.2 Pengembangan Gim	v	
		65	4.1.3 Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi		v
	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	66	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	v	
		67	4.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	v	
		68	4.2.3 Teknik Transmisi Telekomunikasi	v	
5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1 Layanan Kesehatan	69	5.1.1 <i>Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving</i>	v	
		70	5.1.2 <i>Layanan Penunjang Dental Care</i>	v	
	5.2 Teknik Laboratorium Medik	71	5.2.1 Layanan Penunjang Laboratorium Medik	v	
	5.3 Teknologi Farmasi	72	5.3.1 Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas	v	

		73	5.3.2 Farmasi Industri	v	
	5.4 Pekerjaan Sosial	74	5.4.1 Pekerja Sosial	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
6. Agribisnis dan Agriteknologi	6.1 Agribisnis Tanaman	75	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	v	
		76	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	v	
		77	6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	v	
		78	6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	v	
	6.2 Agribisnis Ternak	79	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	v	
		80	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	v	
		81	6.2.3 Kesehatan Hewan	v	
	6.3 Agribisnis Perikanan	82	6.3.1 Agribisnis Ikan Hias	v	
		83	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	v	
		84	6.3.3 Agribisnis Perikanan Air Tawar	v	
		85	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	v	
	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	86	6.4.1 Usaha Pertanian Terpadu	v	
		87	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	v	
	6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	88	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	v	
		89	6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	v	

		90	6.5.3 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	v	
	6.6 Kehutanan	91	6.6.1 Kehutanan	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
7. Kemaritiman	7.1 Teknika Kapal Penangkap Ikan	92	7.1.1 Teknika Kapal Penangkap Ikan	v	
	7.2 Nautika Kapal Penangkap Ikan	93	7.2.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	v	
	7.3 Teknika Kapal Niaga	94	7.3.1 Teknika Kapal Niaga	v	
	7.4 Nautika Kapal Niaga	95	7.4.1 Nautika Kapal Niaga	v	
8. Bisnis dan Manajemen	8.1 Pemasaran	96	8.1.1 Bisnis Digital	v	
		97	8.1.2 Bisnis Retail	v	
	8.2 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	98	8.2.1 Manajemen Perkantoran	v	
		99	8.2.2 Manajemen Logistik	v	
	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	100	8.3.1 Layanan Perbankan	v	
		101	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	v	
		102	8.3.3 Akuntansi	v	
9. Pariwisata	9.1 Usaha Layanan Pariwisata	103	9.1.1 Usaha Layanan Wisata	v	
		104	9.1.2 Ekowisata	v	
	9.2 Perhotelan	105	9.2.1 Perhotelan	v	
	9.3 Kuliner	106	9.3.1 Kuliner	v	
	9.4 Kecantikan dan Spa	107	9.4.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	v	
		108	9.4.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	v	
10. Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1 Seni Rupa	109	10.1.1 Seni Lukis	v	
		110	10.1.2 Seni Patung	v	
	10.2 Desain Komunikasi Visual	111	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	v	

		112	10.2.2 Teknik Grafika	v	
	10.3 Desain dan Produksi Kriya	113	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	v	
		114	10.3.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	v	

Bidang Keahlian	Program Keahlian	No	Konsentrasi Keahlian	Program	
				3 tahun	4 tahun
		115	10.3.3 Kriya Kreatif Keramik	v	
		116	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	v	
		117	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	v	
	10.4 Seni Pertunjukan	118	10.4.1 Seni Musik	v	
		119	10.4.2 Seni Tari	v	
		120	10.4.3 Seni Karawitan	v	
		121	10.4.4 Seni Pedalangan	v	
		122	10.4.5 Seni Teater	v	
		123	10.4.6 Tata Artistik Teater	v	
	10.5 Broadcasting dan Perfilman	124	10.5.1 Produksi dan Siaran Program Radio	v	
		125	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	v	
		126	10.5.3 Produksi Film	v	
	10.6 Animasi	127	10.6.1 Animasi	v	
	10.7 Busana	128	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	v	

B. Konversi Konsentrasi Keahlian SMK/MAK dari Kompetensi Keahlian SMK/MAK yang Diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018.

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5 / KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
1	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	4 tahun	1.3.2 Konstruksi Gedung dan Sanitasi	4 tahun
			1.1.1 Teknik Perawatan Gedung	3 tahun
2	1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	4 tahun	1.2.1 Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan	4 tahun
			1.2.2 Konstruksi Jalan dan Jembatan	3 tahun
3	1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	3 tahun	1.3.1 Teknik Konstruksi dan Perumahan	3 tahun
4	1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3 tahun	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3 tahun
5	1.2.1 Teknik Geomatika	3 tahun	3.3.1 Teknik Geomatika	3 tahun
6	1.2.2 Informasi Geospasial	4 tahun	3.3.2 Informasi Geospasial	4 tahun
7	1.3.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun
8	1.3.2 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.3 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	3 tahun
9	1.3.3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun
10	1.3.4 Teknik Otomasi Industri	4 tahun	2.5.4 Teknik Otomasi Industri	3 tahun

11	1.3.5 Teknik Pendinginan dan Tata Udara	3 tahun	3.1.4 Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (<i>Heating, Ventilation, and Air Conditioning</i>)	3 tahun
----	---	---------	---	---------

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
12	1.3.6 Teknik Tenaga Listrik	4 tahun	3.1.1 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 tahun
13	1.4.1 Teknik Pemesinan	3 tahun	2.1.1 Teknik Pemesinan	3 tahun
14	1.4.2 Teknik Pengelasan	3 tahun	2.3.1 Teknik Pengelasan	3 tahun
15	1.4.3 Teknik Pengecoran Logam	3 tahun	2.1.3 Teknik Pengecoran Logam	3 tahun
16	1.4.4 Teknik Mekanik Industri	3 tahun	2.1.2 Teknik Mekanik Industri	3 tahun
17	1.4.5 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	3 tahun	2.1.4 Desain Gambar Mesin	3 tahun
18	1.4.6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun	2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun
19	1.5.1 <i>Airframe Power Plant</i>	3 tahun	2.6.1 <i>Airframe Powerplant</i>	3 tahun
20	1.5.2 <i>Aircraft Machining</i>	3 tahun	2.1.5 Teknik Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	3 tahun
21	1.5.3 <i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	3 tahun	2.3.3 Teknik Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	3 tahun
22	1.5.4 <i>Airframe Mechanic</i>	3 tahun	2.1.6 Teknik Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanic</i>)	3 tahun
23	1.5.5 <i>Aircraft Electricity</i>	3 tahun	3.1.5 Teknik Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	3 tahun

24	1.5.6 <i>Aviation Electronics</i>	3 tahun	2.5.7 Teknik Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	3 tahun
25	1.5.7 <i>Electrical Avionics</i>	3 tahun	2.6.2 <i>Electrical Avionics</i>	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
26	1.6.1 Desain Grafika	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun
			10.2.2 Teknik Grafika	3 tahun
27	1.6.2 Produksi Grafika	3 tahun	10.2.2 Teknik Grafika	3 tahun
28	1.7.1 Teknik Instrumentasi Logam	3 tahun	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun
			2.1.1 Teknik Pemesinan	3 tahun
			2.3.4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	4 tahun
29	1.7.2 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun	2.5.8 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	4 tahun
30	1.8.1 Teknik Pengendalian Produksi	3 tahun	2.4.1 Teknik Pengendalian Produksi	3 tahun
31	1.8.2 Teknik Tata Kelola Logistik	3 tahun	2.4.2 Teknik Logistik	3 tahun
32	1.9.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan	3 tahun	2.10.1 Teknik Pembuatan Serat Filamen	3 tahun
33	1.9.2 Teknik Pembuatan Benang	4 tahun	2.10.2 Teknik Pembuatan Benang Stapel	3 tahun
34	1.9.3 Teknik Pembuatan Kain	4 tahun	2.10.3 Teknik Pembuatan Kain	3 tahun
35	1.9.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	4 tahun	2.10.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	3 tahun

36	1.10.1 Analisis Pengujian Laboratorium	3 tahun	2.8.2 Analisis Pengujian Laboratorium	3 tahun
37	1.10.2 Kimia Industri	3 tahun	2.9.1 Teknik Kimia Industri	3 tahun
38	1.10.3 Kimia Analisis	4 tahun	2.8.1 Kimia Analisis	4 tahun
39	1.10.4 Kimia Tekstil	3 tahun	2.9.2 Kimia Tekstil	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D5 / KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
40	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 tahun	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	3 tahun
41	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3 tahun	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	3 tahun
42	1.11.3 Teknik Alat Berat	3 tahun	2.2.3 Teknik Alat Berat	3 tahun
43	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	3 tahun	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	3 tahun
44	1.11.5 Teknik Ototronik	3 tahun	2.2.4 Teknik Ototronik	3 tahun
45	1.11.6 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	4 tahun	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	3 tahun
			2.2.2 Teknik Sepeda Motor	3 tahun
46	1.11.7 Otomotif Daya dan Konversi Energi	4 tahun	3.1.2 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	3 tahun
47	1.12.1 Konstruksi Kapal Baja	3 tahun	2.7.2 Konstruksi Kapal Baja	3 tahun
48	1.12.2 Konstruksi Kapal Non Baja	3 tahun	2.7.3 Konstruksi Kapal Non Baja	3 tahun
49	1.12.3 Teknik Pemesinan Kapal	3 tahun	2.1.7 Teknik Pemesinan Kapal	3 tahun
50	1.12.4 Teknik Pengelasan Kapal	3 tahun	2.3.2 Teknik Pengelasan Kapal	3 tahun
51	1.12.5 Teknik Kelistrikan Kapal	3 tahun	3.1.6 Teknik Kelistrikan Kapal	3 tahun
52	1.12.6 Desain dan Rancang Bangun Kapal	3 tahun	2.7.1 Desain Rancang Bangun Kapal	3 tahun

53	1.12.7 Interior Kapal	3 tahun	2.7.4 Interior Kapal	3 tahun
54	1.13.1 Teknik Audio Video	3 tahun	2.5.1 Teknik Audio Video	3 tahun
55	1.13.2 Teknik Elektronika Industri	3 tahun	2.5.3 Teknik Elektronika Industri	3 tahun
56	1.13.3 Teknik Mekatronika	4 tahun	2.5.2 Teknik Mekatronika	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
57	1.13.4 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	4 tahun	2.5.5 Teknik Elektronika Komunikasi	3 tahun
58	1.13.5 Instrumentasi Medik	4 tahun	2.5.6 Instrumentasi Medik	3 tahun
59	2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	3 tahun	3.5.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	3 tahun
60	2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	3 tahun	3.5.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	3 tahun
61	2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	3 tahun	3.5.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petrokimia	3 tahun
62	2.2.1 Geologi Pertambangan	4 tahun	3.4.1 Geologi Pertambangan	4 tahun
63	2.3.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	3 tahun	3.2.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	3 tahun
64	2.3.2 Teknik Energi Biomassa	3 tahun	3.2.2 Teknik Energi Biomassa	3 tahun
65	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	3 tahun	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	3 tahun
66	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	3 tahun	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	3 tahun
67	3.1.3 Multimedia	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun
			10.6.1 Animasi	3 tahun

			10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun
			10.5.3 Produksi Film	3 tahun
			4.1.2 Pengembangan Gim	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
68	3.1.4 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	4 tahun	4.1.3 Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	4 tahun
69	3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi	3 tahun	4.2.3 Teknik Transmisi Telekomunikasi	3 tahun
70	3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3 tahun	4.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	3 tahun
71	4.1.1 Asisten Keperawatan	3 tahun	5.1.1 Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	3 tahun
72	4.2.1 Dental Asisten	3 tahun	5.1.2 Asisten Dental	3 tahun
73	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	3 tahun	5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	3 tahun
74	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	3 tahun	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	3 tahun
75	4.4.2 Farmasi Industri	3 tahun	5.3.2 Farmasi Industri	3 tahun
76	4.5.1 <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	3 tahun	5.4.1 Pekerja Sosial	3 tahun
77	4.5.2 <i>Caregiver</i>	4 tahun	5.1.1 Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	3 tahun
78	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun
79	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun

80	5.1.3 Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	4 tahun	6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	3 tahun
81	5.1.4 Lanskap dan Pertamanan	3 tahun	6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	3 tahun
82	5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	4 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
83	5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi	4 tahun	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 tahun
			6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 tahun
			6.1.3 Agribisnis Perbenihan Tanaman	3 tahun
			6.1.4 Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	3 tahun
84	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun
85	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun
86	5.2.3 Industri Peternakan	4 tahun	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	3 tahun
			6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	3 tahun
87	5.3.1 Keperawatan Hewan	3 tahun	6.2.3 Kesehatan Hewan	3 tahun
88	5.3.2 Kesehatan dan Reproduksi Hewan	4 tahun	6.2.3 Kesehatan Hewan	3 tahun
89	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun
90	5.4.2 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	3 tahun	6.5.3 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	3 tahun

91	5.4.3 Agroindustri	4 tahun	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 tahun
92	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	3 tahun	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	3 tahun
93	5.5.2 Otomatisasi Pertanian	4 tahun	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	3 tahun
94	5.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
95	5.6.2 Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
96	5.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
97	5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan	3 tahun	6.6.1 Kehutanan	3 tahun
98	6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	3 tahun	7.2.1 Nautika Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun
99	6.1.2 Teknika Kapal Penangkap Ikan	3 tahun	7.1.1 Teknika Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun
100	6.2.1 Nautika Kapal Niaga	3 tahun	7.4.1 Nautika Kapal Niaga	3 tahun
101	6.2.2 Teknika Kapal Niaga	3 tahun	7.3.1 Teknika Kapal Niaga	3 tahun
102	6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar	3 tahun	6.3.3 Agribisnis Perikanan Air Tawar	3 tahun
103	6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	3 tahun	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	3 tahun
104	6.3.3 Agribisnis Ikan Hias	3 tahun	6.3.1 Agribisnis Ikan Hias	3 tahun
105	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	3 tahun	6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	3 tahun
106	6.3.5 Industri Perikanan Laut	4 tahun	6.3.2 Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	3 tahun
			6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun

107	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun	6.5.2 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 tahun
108	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	3 tahun	8.1.1 Bisnis Digital	3 tahun
109	7.1.2 Retail	3 tahun	8.1.2 Bisnis Retail	3 tahun
110	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	3 tahun	8.2.1 Manajemen Perkantoran	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
111	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 tahun	8.3.3 Akuntansi	3 tahun
112	7.3.2 Perbankan dan Keuangan Mikro	3 tahun	8.3.1 Layanan Perbankan	3 tahun
113	7.3.3 Perbankan Syariah	3 tahun	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	3 tahun
114	7.4.1 Manajemen Logistik	4 tahun	8.2.2 Manajemen Logistik	3 tahun
115	8.1.1 Usaha Perjalanan Wisata	3 tahun	9.1.1 Usaha Layanan Wisata	3 tahun
116	8.1.2 Perhotelan	3 tahun	9.2.1 Perhotelan	3 tahun
117	8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata	4 tahun	9.1.2 Ekowisata	3 tahun
118	8.1.4 Hotel dan Restoran	4 tahun	9.2.1 Perhotelan	3 tahun
			9.3.1 Kuliner	3 tahun
119	8.2.1 Tata Boga	3 tahun	9.3.1 Kuliner	3 tahun
120	8.3.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3 tahun	9.4.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	3 tahun
121	8.3.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	4 tahun	9.4.2 Spa dan <i>Beauty Therapy</i>	3 tahun
122	8.4.1 Tata Busana	3 tahun	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	3 tahun
123	8.4.2 Desain Fesyen	4 tahun	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	3 tahun

124	9.1.1 Seni Lukis	3 tahun	10.1.1 Seni Lukis	3 tahun
125	9.1.2 Seni Patung	3 tahun	10.1.2 Seni Patung	3 tahun
126	9.1.3 Desain Komunikasi Visual	3 tahun	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	3 tahun

No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D.5 / KK/2018)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
127	9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furnitur	4 tahun	1.5.1 Desain Interior dan Teknik Furnitur	4 tahun
			1.5.2 Desain dan Teknik Furnitur	3 tahun
128	9.1.5 Animasi	3 tahun	10.6.1 Animasi	3 tahun
129	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	3 tahun	10.3.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	3 tahun
130	9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	3 tahun	10.3.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	3 tahun
131	9.2.3 Kriya Kreatif Keramik	3 tahun	10.3.3 Kriya Kreatif Keramik	3 tahun
132	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3 tahun	10.3.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	3 tahun
133	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	3 tahun	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	3 tahun
134	9.3.1 Seni Musik Klasik	3 tahun	10.4.1 Seni Musik	3 tahun
135	9.3.2 Seni Musik Populer	3 tahun	10.4.1 Seni Musik	3 tahun
136	9.4.1 Seni Tari	3 tahun	10.4.2 Seni Tari	3 tahun
137	9.4.2 Penataan Tari	4 tahun	10.4.2 Seni Tari	3 tahun
138	9.5.1 Seni Karawitan	3 tahun	10.4.3 Seni Karawitan	3 tahun
139	9.5.2 Penataan Karawitan	4 tahun	10.4.3 Seni Karawitan	3 tahun
140	9.6.1 Seni Pedalangan	3 tahun	10.4.4 Seni Pedalangan	3 tahun
141	9.7.1 Pemeranan	3 tahun	10.4.5 Seni Teater	3 tahun

142	9.7.2 Tata Artistik Teater	3 tahun	10.4.6 Tata Artistik Teater	3 tahun
143	9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio	3 tahun	10.5.1 Produksi dan Siaran Program Radio	3 tahun
144	9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun
No	Kompetensi Keahlian (Perdirjen Dikdasmen Nomor 06/D.D 5 / K K/ 2 0 18)	Program	Konsentrasi Keahlian (Kurikulum Merdeka)	Program
145	9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi	4 tahun	10.5.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	3 tahun
			10.5.3 Produksi Film	3 tahun
146	9.8.4 Produksi Film	3 tahun	10.5.3 Produksi Film	3 tahun

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya per paket (20 Orang) PSKK Contoh RAB Per Paket

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan II

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol III (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPh Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50%*5%)	PPh Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50%*5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supples	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2.900.000,00	2.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	2.573.423,42
	Sub Total	5.900.000,00	5.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	5.573.423,42
2	Honor Output Kegiatan											
2.1	Honorarium Penanggungjawab	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
2.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
	Sub Total	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
3	Biaya Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
	Sub Total	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
	Total	8.400.000,00	8.400.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	8.073.423,42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan III

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPh Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol III (0%)	PPh Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPh Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50%*5%)	PPh Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50%*5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supples	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2.900.000,00	2.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	2.573.423,42
	Sub Total	5.900.000,00	5.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	5.573.423,42
2	Honor Output Kegiatan											
2.1	Honorarium Penanggungjawab	300.000,00	300.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	285.000,00
2.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	200.000,00	200.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	190.000,00
	Sub Total	500.000,00	500.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	475.000,00
3	Biaya Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	1.900.000,00
	Sub Total	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	1.900.000,00
	Total	8.400.000,00	8.400.000,00	287.387,39	39.189,19	-	150.000,00	-	-	-	451.576,58	7.948.423,42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS Golongan IV

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1.5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol III (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPH Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50%*5%)	PPH Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50%*5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2.900.000,00	2.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	2.573.423,42
	Sub Total	5.900.000,00	5.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	5.573.423,42
2	Honor Output Kegiatan											
2.1	Honorarium Penanggungjawab	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	255.000,00
2.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	170.000,00
	Sub Total	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	425.000,00
3	Biaya Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	1.700.000,00
	Sub Total	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	1.700.000,00
	Total	8.400.000,00	8.400.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	375.000,00	-	-	701.576,58	7.698.423,42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus Non PNS memiliki NPWP

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1.5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol III (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPH Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50%*5%)	PPH Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50%*5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2.900.000,00	2.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	2.573.423,42
	Sub Total	5.900.000,00	5.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	5.573.423,42
2	Honor Output Kegiatan											
2.1	Honorarium Penanggungjawab	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	292.500,00
2.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	195.000,00
	Sub Total	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	12.500,00	-	12.500,00	487.500,00
3	Biaya Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	1.950.000,00
	Sub Total	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	1.950.000,00
	Total	8.400.000,00	8.400.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	62.500,00	-	389.076,58	8.010.923,42

Contoh Rencana Anggaran Biaya Per Paket untuk Honorarium Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus Non PNS tidak memiliki NPWP

No	Item Kegiatan	Nilai Per Paket (Rp)	Nilai Tagihan x Paket (Rp)	Pajak (Rp)							Nilai (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)
				PPN (11%)	PPH Pasal 22 (1.5%)	PPH Pasal 21 PNS Gol II (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol III (0%)	PPH Pasal 21 PNS Gol IV (15%)	PPH Pasal 21 Non PNS ber NPWP (50%*5%)	PPH Pasal 21 Non PNS Non NPWP (50%*5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Belanja Bahan (521211)											
1.1	Konsumsi Penyelenggaraan Uji	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.2	Penggandaan Materi Uji	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.3	Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
1.4	Bahan Uji Kompetensi	2.900.000,00	2.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	2.573.423,42
	Sub Total	5.900.000,00	5.900.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	-	326.576,58	5.573.423,42
2	Honor Output Kegiatan											
2.1	Honorarium Penanggungjawab	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	291.000,00
2.2	Honorarium Sekretariat Penyelenggara Uji	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	194.000,00
	Sub Total	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	485.000,00
3	Biaya Jasa Profesi (522151)											
3.1	Honorarium Asesor Kompetensi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	1.940.000,00
	Sub Total	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	1.940.000,00
	Total	8.400.000,00	8.400.000,00	287.387,39	39.189,19	-	-	-	-	75.000,00	401.576,58	7.998.423,42

**disdik
jabar**



PEDOMAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025



**BIDANG PSMK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

